

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang sebelumnya berbentuk Kantor Sosial sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.


Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung saat ini sebanyak 51 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1	5	17	-	-	22	-	-	45

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung



Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
berdasarkan Pendidikan

NO	SKPD	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1	8	28	-	8	-	-	45

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

1.4 Isu Strategis yang Dihadapi

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.

Tabel 1.3
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kota Bandung

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2012)	Jumlah (2015)	Jumlah (2017)
1	Anak Balita Terlantar	orang	354	354	177
2	Anak Terlantar	orang	5.848	2.412	592
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	57	57	28
4	Anak Jalanan	orang	2.162	2.162	172
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	1.060	1.060	1.506
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	151	151	105
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	2.108	2.108	2.287
8	Penyandang Disabilitas	orang	5.069	5.069	4.123
9	Tuna Susila	orang	319	319	69
10	Gelandangan	orang	618	746	42
11	Pengemis	orang	766	372	86
12	Pemulung	orang	388	388	610
13	Kelompok Minoritas	orang	153	153	83
14	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	orang	153	153	315
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	2.690	2.690	82
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	103	103	182
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	17	17	3
18	Korban bencana alam	orang	5.939*	-	71
19	Korban bencana sosial	orang	-	-	9
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	3.487	3.487	8249
21	Keluarga Miskin	KK	78.751	117.234	61.467
22	Keluarga bermasalah psikologis	KK	2.603	2.603	86
23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	3.606	3.606	-

*data pada tahun 2017

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018 yakni :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung,

landasan hukum penyusunan LKIP dan pelayanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menjelaskan tentang perencanaan strategis pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebelum dan setelah hasil Reviu dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), skala pengukurang yang digunakan, serta metode evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan atas berbagai capaian kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Nomor 460/Kep.135/Dinsos Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Disamping itu pula, Renstra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Sosial RI, Bappenas dan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial

dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :

“Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Bebas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

B. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya;
- c. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. Menyediakan data kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkualitas serta terintegrasi.

C. Perencanaan Strategis

Visi dan Misi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan suatu pernyataan yang perlu dicapai secara kongkrit melalui berbagai tujuan, sasaran dan indikator yang dapat mencerminkan tingkat kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mencapai visi dan berbagai misi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung. Berbagai indikator yang telah disusun merupakan penjabaran atas sasaran yang ingin dicapai yang bersifat terukur (*tangible*). Pada Tabel berikut dapat dilihat bagaimana keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Tabel 2.1
Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya PMKS yang mengalami perubahan perilaku	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani
Meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga miskin	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya
Meningkatkan peran aktif PSKS	Meningkatnya peran aktif PSKS	jumlah PSKS yang melaksanakan upaya - upaya kesejahteraan sosial

D. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2018 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	Jumlah PMKS yang terlayani	57.808	Program Pembinaan Anak Terlantar	Rp. 461.715.000
				Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	Rp. 850.583.960
				Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma	Rp. 1.117.402.680
				Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Rp. 43.034.409.371
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 2.537.136.482
				Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Rp. 1.107.480.110



				Program Perlindungan Sosial Bencana	Rp. 1.952.048.740
				Program Pemberdayaan PMKS	Rp. 2.334.395.924
2	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	54.000	Program Pemberdayaan Fakir Miskin,	Rp.10.778.862.031
				Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	Rp. 680.084.346
				Program Inventarisasi dan Identifikasi Data PMKS	Rp. 635.355.436
3	Meningkatnya peran aktif PSKS	jumlah PSKS yang melaksanakan upaya - upaya kesejahteraan sosial	500	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 20.566.865.877

Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang berlaku selama 2 (dua) tahun pada Tahun 2017 dan 2018. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2017-2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah PMKS yang memperoleh layanan (pelatihan keterampilan, bimbingan sosial, bantuan usaha, (BPNT)	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kriteria PMKS yang digunakan sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS
2	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	Prosentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar	%	Penanggulangan Kemiskinan merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kriteria PMKS yang digunakan sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS
5	Meningkatnya peran aktif PSKS	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial	%	Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial merupakan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah PSKS yang melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kriteria PMKS yang digunakan sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Nomor : 010/kep. 042/Dinsosnangkis/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Jenis pelayanan Bidang Sosial. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung triwulan III tahun 2018



Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan
menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung
Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah PMKS yang terlayani	Orang	57.808	70.063	121.19 %
2	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar	Keluarga	54.000	54.086	100.15 %
3	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial	Orang	500	434	86.80 %
Rata-rata Capaian IKU					102.71%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebesar 102.71%, hal ini mencerminkan bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah **Berhasil** dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Bidang Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan target kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 3 (tiga) indikator yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya dua yang melebihi target, hal ini dikarenakan tidak adanya perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang menyebabkan adanya kinerja yang tidak tercapai secara optimal.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh



Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kinerja

No	Nilai Capaian	Interpretasi
1.	> 100%	Tercapai Melebihi Target
2.	= 100%	Tercapai Sesuai Target
3.	< 100%	Tidak Tercapai

Dalam laporan ini, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja (*outcome*).

3.2.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2014-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Pada tahun 2018 ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Dari 3 (tiga) sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja

Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS

Sasaran meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ini memiliki satu indikator yaitu jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang terlayani, dimana dalam menilai indikator tersebut kriteria yang digunakan ialah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh bantuan, pelatihan keterampilan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Tabel 3.3

Capaian Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS

No	Sasaran	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	45%	47,41%	105,36	40 %	48.85%	122.12

Selama Tahun 2018 terdapat 70.363 orang yang dilayani baik itu melalui program pelatihan keterampilan, pemberian bantuan usaha, pemberian bantuan di bidang pelayanan kesehatan seperti pemberian KIS dan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan PMKS serta pelayanan pendidikan bagi anak sekolah yang termasuk dalam database kemiskinan Kota Bandung. Adapun populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandung berdasarkan data perencanaan Tahun 2015 sebanyak 144.031 orang.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin

Sasaran meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin memiliki satu indikator yaitu prosentase prosentase warga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya, kriteria yang digunakan ialah jumlah jumlah warga miskin yang memperoleh pelayanan atau bantuan pangan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelatihan keterampilan usaha.

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Dasar Warga Miskin

No	Sasaran	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	50%	53,49%	109,98	46 %	46.13	100.28%

Selama tahun 2018 cukup banyak program dan kegiatan yang diluncurkan baik dari Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Sosial RI guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Bandung. Capaian untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin ini pada Tahun 2018 mencapai 100.28% dari target 46% , dimana pada Tahun 2018 sebanyak 54.086 warga miskin yang telah terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya pada bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan sektor dasar lainnya dari jumlah keluarga miskin yang ada di Kota Bandung berdasarkan hasil validasi data Tahun 2015 yaitu sebanyak 117.234 keluarga.

Tabel 3.5
Data Jumlah Warga Miskin berdasarkan Basis Data Terpadu

Angka Kemiskinan	Jiwa	KK	Jiwa	KK	jiwa	KK	Jiwa	KK	Jumlah	
	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4		Jiwa	KK
Tahun 2015	123.070	26.437	153.741	43.295	89.485	29.611	56.669	17.891	422.965	117.234
Tahun 2017	122.987	27.815	153.721	44.662	89.482	30.431	110.816	35.825	484.011	138.733
	30% Terendah								61.046	21.499
Tahun 2015	366.296	} 2015 2017	106					Persen	14,43	18,34
Tahun 2017	366.190		0,03							

Sumber : Kementerian Sosial RI

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, salah satu program pemerintah pusat yang berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yaitu Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan keuangan bersyarat dari pemerintah yang diberikan langsung kepada masyarakat melalui bank penyalur. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Kota Bandung Tahun 2018 sebanyak 22.258 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Adapun skema bantuan Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Skema Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Skenario Bantuan	Besar Bantuan Per RTSM/Bulan
1.	Bantuan Tetap	Rp. 500.000,-
2.	Bantuan bagi RTSM yang memiliki : Anak dibawah usia 6 Th, Ibu hamil/Menyusui	Rp. 1.200.000,-
3.	Anak Peserta Pendidikan Setara SD/MI	Rp. 450.000,-
4.	Anak Peserta Pendidikan Setara SMP/MTs	Rp. 750.000,-
5.	Anak Peserta Pendidikan Setara SMA/MA	Rp. 1.000.000,-
6.	Bantuan Penyandang Disabilitas Berat	Rp. 3.100.000,-
7.	Bantuan lanjut Usia 70 tahun Keatas	Rp. 1.900.000,-

Adapun kewajiban/persyaratan bagi peserta PKH selama menerima program sebagai berikut :



a. Protokol kesehatan bagi peserta PKH yang memiliki anak usia 0-6 tahun :

- Anak usia 0-11 bulan harus mendapatkan imunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus;
- Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan;
- Anak usia 5-6 thn ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PPAUD

b. Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH (Ibu Hamil dan Ibu Nifas) yaitu :

- Selama Kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 3 kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe;
- Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan;
- Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi berumur 28 hari.

c. Kewajiban peserta PKH dalam bidang pendidikan sebagai berikut :

RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 thn. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTs (termasuk SMP/MTs Terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas min. 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung

d. Kewajiban Penyandang Disabilitas Berat:

- Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (*home care*)

Jika dalam RTSM terdapat anak usia 15 sampai 18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta RTSM tersebut dapat menjadi peserta PKH apabila anak tersebut didaftarkan ke sekolah terdekat atau mengambil pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, atau Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan Program Wajib Pendidikan Dasar 9 Thn)

Sasaran 3 : Meningkatkan peran aktif PSKS

Sasaran meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial memiliki indikator prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial

Tabel 3.7
Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya
Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

No	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang melaksanakan upaya-upaya kesejahteraan sosial	70%	72,56%	103,66	500	434	86.80

Capaian untuk sasaran meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial berdasarkan perhitungan di atas ialah 86.80 %, hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah berhasil mencapai target dalam mendorong partisipasi aktif dari berbagai elemen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Organisasi Sosial yang jumlah seluruh PSKS yang ada di Kota Bandung sebanyak 434 Orang dari target 500 Orang.

Dalam memformulasikan perhitungan terhadap PSKS yang aktif dilihat berdasarkan jumlah pelaporan yang masuk atau dilaporkan oleh elemen PSKS tersebut terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh PSKS yang bersangkutan di masyarakatnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik saat ini Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur dan reformasi Birokrasi mewajibkan setiap instansi pemerintah terutama yang melayani kepentingan publik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran layanannya. Sebagaimana amanat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengukur tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat dipergunakan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. Target Indeks Kepuasan Masyarakat yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sebesar 75%.



Berdasarkan Keputusan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 tersebut dimana unsur penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat mencakup 9 unsur, yang meliputi :

1. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur pelayanan**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. **Biaya pelayanan**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. **Kompetensi Pelaksana**, Yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanaan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana Pelayanan**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan**, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan Prasarana Pelayanan**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Beberapa pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat antara lain :

1. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pengobatan bagi warga miskin
2. Pemberian rekomendasi keringanan biaya pendidikan di perguruan tinggi bagi warga yang kurang mampu
3. Pemberian rekomendasi bagi warga yang mengajukan permohonan proses adopsi anak
4. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Sosial
5. Penerbitan ijin penyelenggaraan pengumpulan uang/barang (sumbangan sosial)
6. Pemberian uang transport bagi orang yang terlantar dalam perjalanan dan

Berdasarkan hasil survey kepada 150 orang masyarakat penerima layanan yang dijadikan sampel terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait tingkat kepuasan masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA - RATA
U1	Persyaratan	3,14
U2	Prosedur	2,98
U3	Waktu Pelayanan	2,85
U4	Biaya/Tarif	3,36
U5	Produk Layanan	3,09
U6	Kompetensi Pelaksana	3,18
U7	Perilaku Pelaksana	3,31
U8	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	2,91
U9	Sarana dan Prasarana	3,61

Berdasarkan tabel atas penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung diperoleh Nilai Indeks sebesar **3.15**, dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar $3.150 \times 25 = 78.87$
- b. Mutu Pelayanan **B**
- c. Kinerja pelayanan **Baik**

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung sudah tergolong **Baik** atau tercapai sesuai target dimana target Nilai IKM Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2018 sebesar 78.87% dari 4 kategori pelayanan.

Namun demikian berdasarkan hasil survey terhadap tingkat pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bandung masih terdapat 3 (tiga) unsur pelayanan yang dinilai kurang baik yaitu :

1. Prosedur pelayanan, hal ini disebabkan belum dilakukannya sosialisasi khusus atau papan pengumuman yang memuat tentang prosedur pelayanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung
2. Waktu pelayanan, dikarenakan kurangnya fahamnya petugas dalam menangani klien.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Kedisiplinan petugas, hal ini disebabkan sangat terbatasnya jumlah pegawai pada Dinas Sosial dimana rata-rata setiap seksi hanya terdiri atas 3 orang staf dan 1 orang kepala seksi, sehingga terkadang klien dilayani oleh petugas yang berada di luar tupoksinya.

Selain beberapa unsur pelayanan yang dinilai kurang baik, juga terdapat beberapa unsur pelayanan yang dinilai sempurna yaitu Sarana dan Prasarana, hal ini dikarenakan tersedianya sarana dan prasarana gedung yang baik.

Setelah memaparkan tentang berbagai capaian sasaran strategis pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut

Tabel 3.9
Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	>100 %	= 100%	<100%
A	Misi 1					
1	Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	122.12 %	√		
B	Misi 2					
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	100.28 %	√		
C.	Misi 3 dan 4					
1	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	1	86.87 %			√
	Jumlah	3	103.08%			

Pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2018 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong, antara lain :
 - Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian



- Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Kepala Daerah dan Badan Legislatif dalam menuntaskan permasalahan sosial di Kota Bandung
- Partisipasi aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan PMKS di Kota Bandung.

2. Faktor Penghambat, antara lain :

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Belum tersedianya panti penampungan untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS
- Masih belum tersebarluaskannya secara merata tentang penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

3.2.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 113.365.564.446 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai Rp.66.149.904.189 atau dengan serapan dana APBD mencapai 58.35 %, dengan demikian terdapat Selisih sebesar Rp.47.215.660.257, hal ini merupakan anggaran beberapa kegiatan yang tidak dapat terserap secara optimal dan belum direalisasikan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang secara langsung menunjang terhadap pencapaian target kinerja dan sasaran pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018

NO.	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial :	2.537.130.482	2.537.130.482	1.837.674.738	72.43
		1. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi , perdagangan perempuan dan anak.	114.590.000	114.590.000	-	0
		2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	160.545.000	160.545.000	134.100.000	83.53
		3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial dalam panti	2.261.995.482	2.261.995.482	1.703.574.738	75.31
		Program Pembinaan Anak Terlantar :	461.715.000	461.715.000	349.310.000	75.65
		1. Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	250.060.000	250.060.000	232.390.000	92.93
		2. Kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua anak	211.655.000	211.655.000	116.920.000	55.24

		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma :	1.117.402.680	1.117.402.680	728.409.000	65.77
	1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks trauma	506.203.875	506.203.875	375.256.400	74.13
	2.	Kegiatan pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	486.848.805	486.848.805	405.387.500	83.27
	3.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	124.350.000	124.350.000	71.065.500	57.15
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) :	43.034.409.371	43.034.409.371	37.508.622.879	89.12
	1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	532.838.000	532.838.000	304.861.000	57.21
	2.	Kegiatan pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial	42.501.571.371	42.501.571.371	38.350.943.879	90.23
		Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia :	850.583.960	850.583.960	664.690.000	78.15
	1.	Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti	850.583.960	850.583.960	664.690.000	78.15

		Program Perlindungan Sosial Bencana :	1.952.048.740	1.952.048.740	1.249.013.375	63.98
	1.	Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan kebencanaan	1.000.386.000	1.000.386.000	443.183.775	44.30
	2.	Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	951.662.740	951.662.740	805.829.600	84.68
		Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo :	1.109.480.110	1.109.480.110	728.409.000	65.77
	1.	Kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo	1.062.534.110	1.062.534.110	700.029.000	65.88
	2.	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	44.946.000	44.946.000	28.380.000	63,14
		Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) :	2.334.395.924	2.334.395.924	1.585.809.550	67.93
	1.	Pelatihan keterampilan bagi PMKS	1.272.005.500	1.272.005.500	1.018.928.500	80.10
	2.	Peningkatan kualitas SDM tenaga pemberdayaan PMKS	854.514.520	854.514.520	375.707.100	43.97

		3.	Peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan ekonomi PMKS	207.875.904	207.875.904	191.173.950	91.97
		Rata - rata Realisasi Anggaran					61.05
2.	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya :		10.778.862.031	10.778.862.031	2.130.105.540	19.76
		1.	kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin	749.922.000	749.922.000	618.075.000	82.42
		2.	Kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.	1.343.661.780	1.343.661.780	985.544.580	73.35
		3.	Kegiatan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.	482.163.651	482.163.651	410.885.960	85.22
		4.	Pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.	517.650.000	517.650.000	115.600.000	22.33
		5.	Perlindungan dan jaminan sosial bagi warga miskin.	7.685.464.600	7.685.464.600	-	0,00
		Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan :		680.084.346	680.084.346	505.079.200	74.27

		1.	Pelaksana KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	416.104.146	416.104.146	284.742.000	68.43	
		2.	Peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya	263.980.200	263.980.200	220.337.200	83.47	
		Program Inventarisasi dan Identifikasi data PMKS :						90.04
		1.	Kegiatan pemutakhiran data	635.355.436	635.355.436	572.049.375	90.04	
		Rata - rata Realisasi Anggaran						63.15
3.	Meningkatnya peran aktif PSKS	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial :						
		1.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	104.700.000	104.700.000	88.200.000	84,24	
		2.	Kegiatan peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	20.161.655.877	20.161.655.877	2.557.604.750	12.69	
		3.	Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	300.500.000	300.500.000	161.638.000	53.79	
		Rata - Rata Realisasi Anggaran						50.24

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018 serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada tahun 2018.

1.2.4 Tingkat Efisiensi Anggaran

Berdasarkan hasil realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan tingkat capaian sasaran diperoleh sebagai berikut :

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	122.12	61.05	61.07
2	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	100.28	63.15	37.13
3	Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	86.87	50.24	36.63

1.2.5 Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi	Peringkat 4	2012
2.	Karang Taruna Berprestasi	Peringkat 2	2013
3.	Organisasi Sosial Berprestasi	Peringkat 10	2015
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Teladan	Peringkat 3	2016
5.	Karang Taruna Berprestasi	Peringkat 3	2017

2. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun
1.	Karang Taruna Berprestasi	Peringkat 2	2012
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi	Peringkat 1	2012
3.	Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi	Peringkat 1	2012
4.	Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi	Peringkat 1	2013
5.	Karang Taruna Berprestasi	Peringkat 2	2011

6.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi	Peringkat 6	2011
7.	Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi	Peringkat 2	2011
8.	Karang Taruna Berprestasi	Peringkat 2	2010
9.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi	Peringkat 6	2010
10.	Organisasi Sosial (Orsos) Berprestasi	Peringkat 2	2010
11.	Karang taruna Berprestasi	Peringkat 2	2015
12.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi	Peringkat 2	2015
13.	Organisasi Sosial Berprestasi	Peringkat 1	2015

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 143.67%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 92.26%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 86.87%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 3 (tiga) sasaran tersebut, seluruh pencapaian sasaran hampir mencapai target. Pada Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.113.365.564.446 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 mencapai Rp.66.149.904.189 atau dengan serapan dana APBD mencapai 58.35 %, dengan demikian terdapat Selisih sebesar Rp.47.215.660.257, hal ini merupakan anggaran beberapa kegiatan yang tidak dapat terserap secara optimal dan belum direalisasikan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 09 Januari 2019

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANDUNG**



Dr. TONO RUSDIANTONO H., M.Si.
NIP. 19651118 198603 1 005